

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena kehidupan masyarakat, Karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Pemberitaan kasus kejahatan di media massa baik di media elektronik maupun media cetak disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil setiap hari di hampir seluruh stasiun televisi nasional. Berbagai tindakan kejahatan disebabkan oleh multifaktor yang dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam sendi-sendi kehidupan. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang bagi pelaku tindak kejahatan. Kejahatan tindak pidana yang semakin bervariasi disebabkan karena tingginya volume dan meningkatnya kualitas kejahatan. Kebijakan dan antisipasi yang menyeluruh merupakan cara untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana.

Pada kejahatan umum, juga kita dapatkan beraneka ragam atau macamnya, dimana salah satunya adalah kejahatan pencurian. Poerwadarminta, menjelaskan sebagai berikut :¹

“Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP, dimasukkan ke dalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.²

Jumlah kejahatan di tahun 2017, kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan cenderung menurun selama periode 2013-2017. Pada 2016 terjadi 120.026 kasus, pada tahun 2017 terjadi 107.042 kasus.

¹ W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Data dari Badan Pusat Statistik Nasional menyatakan bahwa kejadian kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 12.361 kejadian kejahatan, Di posisi kedua terdapat polda Jawa Barat dengan 10.402 kejadian, Sedangkan polda Jawa Tengah sendiri tercatat terdapat 4.621 kejadian.³

Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang cukup padat di Kota Semarang, serta kehidupan masyarakat yang sangat dinamis telah mewarnai segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi baik kriminalitas maupun pelanggaran hukum. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tinggi di Kota Semarang. Salah satu tindak pidana pencurian yang merasakan masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan penyakit masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.⁴

³ <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html>, dikases pada tanggal 26 November 2019, pukul 11:53 WIB

⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Bina Aksara, 1996), hlm. 2.

Sehari terdapat 10-15 laporan kejahatan yang masuk ke Polrestabes Kota Semarang, dengan kasus paling banyak adalah kriminalitas jalanan, pencurian dengan kekerasan, maupun pencurian dengan pemberatan.⁵ Contoh kasus pencurian dengan pemberatan di Kota Semarang pada 2019 :

GENUK.AYOSEMARANG.COM-- Anggota Polsek Genuk berhasil membekuk Mukodari (24) pelaku pencurian di SDN Genuksari 1 Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dia ditangkap petugas Polsek Genuk di rumahnya, Kelurahan Sambungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Kamis (18/7/2019). Senin (8/7/2019) lalu, dia dibantu satu rekannya yang bernama Dani. Sementara saat ini, dani warga Karangroto Kecamatan Genuk dalam proses pencarian oleh petugas. Dalam aksinya yang terkam cctv dia berhasil mencuri sejumlah uang senilai Rp2,7 juta dan 2 unit ponsel di ruang guru SDN Genuksari 1 setelah mencongkel jendela ruang guru dan laci meja dengan obeng.

Mudokari mengatakan, uang hasil curiannya dibelikan sejumlah barang bersama Dani. Ia mengaku juga uang tersebut tak ada sisa. "Uangnya kita gunakan untuk belanja barang-barang. Buat beli celana, baju, topi, sepatu dan lain-lain. Sekarang sudah habis," katanya, di Mapolsek Genuk, Jumat (19/7/2019).

Kapolsek Genuk Kopol Zaenul Arifin menerangkan bahwa saat ini pihak kepolisian masih dalam proses penangkapan rekan Mukodari, yakni Dani. Daftar pencarian orang pun juga sudah diterbitkan. "Insyaallah

⁵ <https://jatengtoday.com/tingkat-kriminalitas-semarang-tinggi-3186>, diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 21:33 WIB

tidak lama lagi kita upayakan dengan keras, kita akan menangkap satu tersangka lain,"tegasnya.

Mukodari pun dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Turut diamankan bersama tersangka, barang bukti berupa pakaian yang dibeli dari uang curian dan sepeda motor pelaku.⁶

Perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju kearah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang.

Salah satu aparaturnegara yang ditunjuk sebagai aparaturnegak hukum adalah kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Tugas polisi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai

⁶ <https://www.ayosemarang.com/read/2019/07/19/40886/polsek-genuk-berhasil-tangkap-pelaku-pencurian-sdn-genuksari-1>, dikases pada tanggal 26 November 2019, pukul 12:17 WIB.

⁷Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penegak hukum hanyalah satu tugas dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang diharapkan masyarakat agar mampu meningkatkan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Meskipun dalam hal menanggulangi kejahatan itu pada hakekatnya terletak pada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

Penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diperlukan upaya tindakan oleh kepolisian yaitu melakukan proses penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan setelah adanya laporan masyarakat mengenai kejadian tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”⁸

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut

⁸ Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.

dalam bentuk skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan-hamatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat)
2. Untuk mengrtahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat)

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses berarti runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.⁹

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana acara yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁰

3. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

4. Pencurian dengan Pemberatan

Menurut pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian dikualifikasi.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁹ <https://kbbi.web.id/proses>, diakses pada tanggal 25 November 2019, pada pukul 14:14 WIB

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

¹¹ <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 25 November 2019, pukul 14:21 WIB.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan tindak pidana pencurian. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang tindak pidana pencurian di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹³

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Wawancara dilakukan dengan penyidik pencurian dengan pencurian di Polestabas Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari¹⁶:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.39.

¹⁶ *Ibid*, hlm 39.

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku – Buku Ilmiah terkait
2. Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia,
2. Kamus Hukum dan

3. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)¹⁷

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen¹⁸

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm 112.

¹⁸ Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm.201

¹⁹ Soetrisno Hadi, *Metode Research 2*, 1979, hlm.136-217

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polrestabes Kota Semarang .

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.²⁰

²⁰Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm.126.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan akan dibahas tinjauan pustaka mengenai:

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan Pemberatan
3. Wewenang Polisi dalam Melakukan Penindakan dalam sistem Peradilan Pidana.
4. Tinjauan Umum Tentang tindak pidana pencurian dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Tindak pidana pencurian yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.